



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR : 2 TAHUN 2012

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan perekonomian, dalam rangka melaksanakan otonomi daerah diperlukan langkah dan upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa dengan mengadakan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah kabupaten Buton utara Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**BUTON UTARA**

**dan**

**BUPATI BUTON UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buton Utara.
5. Modal Daerah adalah Modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang bukan merupakan kekayaan perusahaan daerah.
6. Penyertaan Modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

7. Pihak ketiga adalah Instansi atau badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Usaha Koperasi, Swasta Nasional atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum indonesia.
8. Badan Pengelola adalah Badan non Struktural yang mengelola penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.

## **B A B II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

## **B A B III**

### **TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian Obligasi dan atau Saham dari perseroan terbatas yang telah berbadan hukum, sehat dan mempunyai prospek baik;
- b. Pembentukan Perseroan Terbatas.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk membeli saham dari suatu perseroan terbatas terlebih dahulu diadakan peninjauan terhadap perseroan terbatas yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.

- (2) Untuk membeli obligasi dan atau saham sebagaimana dimaksud pada pasal (3), perlu disediakan dana khusus terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Apabila dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat pembelian saham tidak sesuai dengan kebutuhan, maka bupati diberikan kewenangan untuk mempergunakan dana daerah lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara.
- (4) Apabila Bupati menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang pembelian saham dimaksud.
- (5) Bupati dapat menunjuk seseorang untuk bertindak untuk mewakili pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembelian saham.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam pembentukan perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Bupati dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian perseroan terbatas.
- (3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok :
  - Identitas masing-masing pihak;
  - Jenis dan nilai modal saham masing-masing pihak;
  - Bidang usaha;
  - Perbandingan modal
  - Hak dan Kewajiban serta sanksi;
  - Lain-lain yang dianggap perlu;
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah Tentang pembentukan Perseroan terbatas dan perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) kemudian dibentuk perseroan Terbatas dengan akta Notaris;

- (5) Bupati dapat menunjuk Pejabat Struktural yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten bersama-sama dengan pihak ketiga mendirikan Perseroan Terbatas.

### **Pasal 6**

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dalam bentuk uang, di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dalam bentuk barang, ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Kekayaan daerah yang tertanam dalam perseroan terbatas, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **Pasal 7**

- (1) Penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas dan atau menentukan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain sebagai dimaksud pada pasal 6 ayat (2), Bupati membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara, Unsur Dinas, Instansi terkait dan tenaga ahli/ konsultan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat Kabupaten Buton Utara merencanakan usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, Dinas Pendapatan Kabupaten Buton Utara mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.

- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana pada ayat (1) Bupati dibantu oleh perangkat daerah.
- (3) Jika dianggap perlu Bupati dapat membentuk Badan Pengelola sebagai perangkat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah pada suatu Perseroan Terbatas, untuk mewakili Pemerintah Kabupaten, Bupati dapat menunjuk Pejabat Struktural sebagai anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Dewan, ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para Pejabat Struktural yang ditunjuk mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan pengelola.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati bersama DPRD berwenang melakukan pengawasan umum terhadap penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) Peraturan daerah ini, menyampaikan komplikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tentang pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada pihak ketiga kepada Bupati pertriwulan.



## **BAB VI**

### **HASIL USAHA**

#### **Pasal 11**

Bagian laba atau hasil penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Semua penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal daerah pada pihak ketiga berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan mengenai penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, di sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur melalui Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

## **Pasal 15**

Peraturan daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a  
pada tanggal 17 Januari 2012

**BUPATI BUTON UTARA,**

Cap/Ttd

**H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH**

Diundangkan di B u r a n g a  
pada tanggal 29 - 2 - 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,**

**CAP/TTD**

**LA DJIRU, SE.,M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012 NOMOR 2**